

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Di Indonesia Pajak merupakan pemasukan terbesar bagi pembangunan tatanan negara, kesejahteraan suatu bangsa terlihat dari perwujudan meningkatnya pembangunan pada suatu negara yang mana penerimaan aspek pajak menjadi salah satu aspek yang penting untuk membangun suatu negara khususnya di Indonesia. Membayar dari biaya pendapatan mulai dari individu adalah komitmen atau dukungan yang tulus sejauh mendukung pembiayaan organisasi pemerintah. Dalam menyimpan pendapatan dari penerimaan pajak yang akan digunakan sebagai sumber utama pendapatan negara, sulit bagi masyarakat Indonesia untuk memahami penilaian dan cara menghitungnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam angsuran pelaporan pajak. Selanjutnya, pemerintah memberikan pedoman sebagai UU Perpajakan. Hukum pajak yang mengontrol hal-hal mengenai mengidentifikasi tentang pajak yaitu seperti halnya proses sistem dunia perpajakan wajib. (Nurwulan, 2016)

Pajak pun mempunyai beberapa fungsi yang sering terdengar, yaitu fungsi pajak anggaran dan fungsi mengatur. Fungsi anggaran pengeluaran yaitu untuk menempatkan penghasilan sebanyak mungkin ke dalam penyimpanan kas suatu negara yang secara wajar dapat diharapkan sebagai pengeluaran negara. Untuk situasi ini, pemungutan pajak lebih difungsikan sebagai cara untuk mengumpulkan dana dari masyarakat umum untuk dikelola dan dimasukkan ke penyimpanan negara. Sementara itu fungsi mengatur (*regulerend*) berfungsi sebagai cara untuk mendorong sarana perekonomian dalam hal keuangan untuk meningkatkan bantuan pemerintahan dalam mensejahterakan rakyat. Oleh sebab itu, fungsi mengatur ini menggunakan penilaian untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar sesuai dengan rencana dan keinginan pemerintah, meskipun dari sisi pendapatan sama sekali tidak menguntungkan. (Nurwulan, 2016)

Ada beberapa macam pajak, salah satunya merupakan pajak penghasilan atau bisa disebut juga PPh pasal 21 adalah kewajiban pribadi wajib pajak yang dikenakan dengan imbalan, gaji, honorarium, tunjangan dan angsuran lain dengan nama apapun mengenai pekerjaan yang diselesaikan oleh warga negara wajib pajak dalam negeri. Organisasi sebagai badan usaha yaitu memiliki tugas untuk memotong PPh pasal 21, oleh karena itu perlu dilakukan komitmen untuk mempertahankan tanggung jawab atas wajib pajak secara efektif dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang bersangkutan. Yang didalamnya melakukan kewajiban tersebut, perusahaan sebagai pemotong pajak juga harus memperhatikan penghasilan perhitungan kena pajak karyawan tetap. Pajak yang dikenakan penghasilan yang terdapat di peraturan perpajakan yang telah ditetapkan yang mana sebagai salah satu motivasi perusahaan untuk menetapkan tarif yang berbeda antara karyawan yang memiliki Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) dan karyawan yang tidak memiliki NPWP. Dalam menyelesaikan perpajakan yang dipotong dari perwakilan wajib pajak yang bersangkutan, organisasi sebagai badan usaha yang bertanggung jawab kepada karyawannya wajib memahami bagaimana proses perhitungan PPh 21 secara akurat dan baik sesuai pedoman Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Kepastian berbagai tarif bagi pekerja yang tidak memiliki NPWP, seperti halnya melaksanakan metode penghitungan penghasilan pajak dengan hasil akhir dari perhitungan penghasilan 21 yang terutang akan sesuai dengan jumlah yang harus disimpan oleh organisasi badan usaha ke kantor pelayanan pajak yang ditentukan.(Rinjani, 2016)

Berdasarkan penjelasan di atas, ingin melakukan peninjauan lebih lanjut terkait pelaksanaan pemotongan pajak PPh 21 terhadap wajib pajak pada KPP Pratama Pangkalanbun dikarenakan ditempatkan di bagian pelayanan yang mana sekaligus memahami perhitungan pemotongan pajak PPh

21 yang di dapat dari kegiatan praktik kerja lapangan kemudian diselesaikan dalam bentuk tugas akhir yang berjudul **“Tinjauan Atas Perhitungan Pajak PPh 21 Tahun 2021 Terhadap Wajib Pajak KPP Pratama Pangkalan Bun”**.

I.2 Tujuan

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penyusunan tugas akhir ini yaitu sebagai syarat kelulusan program Diploma III untuk jurusan Akuntansi pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

2. Tujuan Khusus

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan 2.
Untuk mempersiapkan penulis dalam menghadapi dunia kerja.

3. Untuk melatih keterampilan dan etika dalam dunia kerja.

I.3 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Laporan ini diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya mengenai tinjauan pemotongan pajak PPh 21 bagi wajib pajak.

2. Secara Praktis

a. Berharap hasil tugas akhir ini dapat berguna serta bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa tentang tinjauan pemotongan PPh 21 terhadap wajib pajak.

b. Menambah wawasan dan pengalaman baru tentang dunia kerja nantinya.

c. Sebagai sarana untuk mengembangkan hubungan kerjasama antara perusahaan dengan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta di masa yang akan datang.